PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU *CHILD GROOMING* SEBAGAI KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK[1]

Oleh :
Mordekhay March Keybless Makawata [2]
Lusy K. F. R. Gerungan [3]
Herlyanty Y. A. Bawole [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pengaturan tindak pidana child grooming dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap child grooming dan perbuatan awal grooming yang dilakukan secara langsung. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan tindak pidana child grooming dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum diatur secara tegas sebagai tindak pidana tersendiri. Namun, perbuatan yang merupakan bagian dari proses child grooming dapat dijerat melalui ketentuan dalam Undang-Undang TPKS dan Undang-Undang Perlindungan Anak, terutama apabila telah mengarah pada eksploitasi seksual, pencabulan, atau bentuk kekerasan seksual lainnya terhadap anak. Dengan demikian, pengaturan hukum terhadap child grooming masih bersifat tidak langsung dan belum memberikan kepastian hukum yang optimal terhadap seluruh rangkaian perbuatan grooming. 2. Penegakan hukum terhadap child grooming dan perbuatan awal grooming yang dilakukan secara langsung pada dasarnya telah dapat dilakukan melalui penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang TPKS. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain belum adanya pengaturan khusus mengenai child grooming, kesulitan pembuktian pada tahap awal pendekatan pelaku, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bentuk dan bahaya child grooming. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap child grooming perlu diperkuat melalui pembentukan regulasi yang lebih spesifik serta peningkatan upaya pencegahan dan perlindungan terhadap anak.

Kata Kunci : *pelaku, child grooming, kejahatan seksual*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Jaminan perlindungan terhadap anak telah ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, termasuk memberikan perlindungan dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mengancam keselamatan dan masa depan anak, salah satunya adalah kejahatan seksual melalui praktik child grooming.

Dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak sering berinteraksi langsung dengan orang-orang di sekitarnya, seperti di rumah, sekolah, maupun tempat bermain. Namun, karena anak masih dalam tahap perkembangan, mereka cenderung mudah percaya dan belum mampu sepenuhnya memahami niat buruk orang lain[5]. Kondisi ini membuat anak menjadi rentan terhadap tindakan *child grooming* yang dilakukan secara langsung. Istilah *child grooming* berasal dari kata *child* yang berarti anak dan *grooming* yang berarti mempersiapkan atau membentuk seseorang untuk tujuan tertentu.

Dalam konteks kejahatan seksual, *child grooming* merujuk pada proses yang dilakukan oleh pelaku untuk membangun hubungan, kepercayaan, serta kedekatan emosional dengan anak dengan tujuan mempermudah terjadinya eksploitasi atau kekerasan seksual. Pelaku biasanya mendekati anak dengan cara yang terlihat baik, seperti bersikap ramah, memberikan perhatian, atau memberi hadiah, sehingga anak merasa nyaman dan percaya. Kedekatan ini kemudian dimanfaatkan oleh pelaku untuk memengaruhi dan mengendalikan korban secara perlahan[6].

Di Indonesia, interaksi anak dalam kehidupan

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010619
[3] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

[5] Syafnita T, Akip M, Mukhlisin, Kardinus W. *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini*. (Putri IA, ed.). PT. Literasi Nusantara Abadi Grup; 2023.
[6] Kual S. *Perempuan Dan Media*. Vol 2. (WAHYUNI P, IRMA A, ARIFIN S, eds.). Syiah Kuala University Press; 2021. https://wrhc-indonesia.com/wp-content/uploads/2021/11/BUKU- CHILD-GROOMING.pdf

sehari-hari masih sangat didominasi oleh hubungan sosial secara langsung, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat sekitar. Anak-anak sering berinteraksi dengan orang-orang yang mereka kenal maupun orang baru dalam berbagai aktivitas, seperti belajar, bermain, atau mengikuti kegiatan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa lingkungan nyata (*offline*) tetap menjadi ruang utama bagi tumbuh kembang anak. Namun, keterbatasan pemahaman anak dalam mengenali niat buruk orang lain, serta kecenderungan untuk mudah percaya, menjadikan mereka rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan secara langsung.

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang cukup tinggi di Indonesia. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 1.043 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sebagian besar kasus tersebut terjadi secara langsung (tatap muka), di mana pelaku umumnya berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti keluarga, tetangga, atau orang yang sudah dikenal sebelumnya[7].

Pola ini menunjukkan bahwa kedekatan emosional dan kepercayaan yang telah terbangun sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan, sehingga anak menjadi lebih rentan dan sulit menyadari atau melaporkan perbuatan tersebut. Hal ini sekaligus memperkuat bahwa ancaman terhadap anak tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari lingkungan terdekat.

Perlindungan terhadap anak merupakan amanat konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Anak dipandang sebagai aset bangsa dan generasi penerus yang memiliki hak-hak dasar untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, dan sosial. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa hak-hak tersebut sering kali terabaikan, terutama dalam konteks kekerasan seksual.

Salah satu kasus yang menyita perhatian publik dan menjadi sorotan dalam diskursus perlindungan anak di Indonesia adalah kasus yang melibatkan Julianto Eka Putra, pendiri Yayasan Selamat Pagi Indonesia yang berlokasi di Batu, Jawa Timur. Kasus ini menjadi studi kasus yang krusial karena melibatkan tokoh yang seharusnya menjadi pelindung dan pendidik, namun justru menjadi pelaku kekerasan. Bermula dari laporan sejumlah mantan siswa, kasus ini mengungkap bahwa kekerasan seksual terjadi di dalam lingkungan lembaga pendidikan yang seharusnya aman. Para korban menyatakan bahwa mereka mengalami eksploitasi seksual setelah melalui pendekatan yang panjang. Pelaku diduga memanfaatkan posisi otoritasnya sebagai pendiri yayasan dan guru, serta membangun hubungan kekuasaan yang timpang untuk mendapatkan kepercayaan para siswa.

Kasus Julianto Eka Putra ini menyoroti urgensi untuk memahami lebih dalam bagaimana hukum merespons dinamika grooming yang melibatkan hubungan kekuasaan dan kepercayaan. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan payung hukum yang lebih kuat, implementasinya di tingkat yudisial masih perlu dikaji, terutama terkait pembuktian unsur psikologis dan manipulasi yang sulit dibuktikan secara fisik. Selain itu, aspek restitusi dan pemulihan korban juga menjadi poin penting yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaan putusan pengadilan[8].

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana child grooming dalam perspektif UndangUndang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap child grooming dan perbuatan awal grooming yang dilakukan secara langsung?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Child Grooming dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Di Indonesia, istilah *child grooming* belum diatur secara khusus sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, substansi perbuatan yang terkandung dalam *child grooming* sebenarnya telah diakomodasi dalam beberapa ketentuan hukum yang mengatur perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan salah satu instrumen hukum

[7] Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2023. Laporan Akhir Tahun dan Catatan Pengawasan KPAI Tahun 2022. Jakarta: KPAI.

[8] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

yang memberikan perlindungan lebih komprehensif terhadap korban kekerasan seksual. Kehadiran UU TPKS memperluas cakupan perlindungan hukum dengan tidak hanya berfokus pada tindakan seksual yang telah terjadi, tetapi juga terhadap berbagai bentuk perbuatan yang mengarah pada terjadinya kekerasan seksual.

Dalam konteks child grooming, unsur-unsur yang terdapat dalam proses grooming dapat ditemukan dalam beberapa bentuk tindak pidana yang diatur dalam UU TPKS, khususnya yang berkaitan dengan manipulasi, tipu muslihat, penyalahgunaan relasi kuasa, dan eksploitasi seksual. Pelaku grooming umumnya menggunakan hubungan kepercayaan atau relasi kuasa untuk memengaruhi korban. Kondisi ini sejalan dengan semangat UU TPKS yang mengakui bahwa kekerasan seksual tidak selalu dilakukan melalui kekerasan fisik, tetapi dapat pula dilakukan melalui tekanan psikologis dan penyalahgunaan kekuasaan[9].

Selain UU TPKS, pengaturan mengenai perlindungan anak juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia[10]. Ketentuan ini menjadi dasar hukum untuk menindak pelaku yang melakukan pendekatan manipulatif terhadap anak dengan tujuan seksual.

Meskipun demikian, pengaturan child grooming di Indonesia masih memiliki kelemahan. Salah satu kelemahan utama adalah belum adanya ketentuan yang secara eksplisit menyebut istilah child grooming sebagai tindak pidana tersendiri. Akibatnya, aparat penegak hukum sering kali harus menggunakan pasal-pasal lain yang berkaitan dengan pencabulan, eksploitasi seksual, atau kekerasan seksual untuk menjerat pelaku. Dari perspektif hukum pidana modern, child grooming seharusnya dipandang sebagai bentuk kejahatan yang berdiri sendiri karena proses manipulasi yang dilakukan pelaku telah menimbulkan kerugian psikologis terhadap anak meskipun belum terjadi kontak seksual secara langsung. Pendekatan ini sejalan dengan konsep perlindungan anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama[11].

Pengaturan yang lebih spesifik mengenai child grooming diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan terhadap pelaku. Selain itu, pengaturan khusus juga akan mempermudah proses pembuktian karena fokus pembuktian tidak hanya terletak pada terjadinya tindakan seksual, tetapi juga pada proses manipulasi dan pendekatan yang dilakukan pelaku terhadap korban.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun UU TPKS dan UU Perlindungan Anak telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat untuk menindak pelaku child grooming, namun masih diperlukan pengaturan yang lebih spesifik agar penegakan hukum terhadap kejahatan ini dapat dilakukan secara lebih efektif dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak.

Selain pengaturan yang terdapat dalam UU TPKS dan UU Perlindungan Anak, praktik child grooming juga memiliki keterkaitan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama apabila proses grooming dilakukan melalui media elektronik. Pelaku yang menggunakan media sosial, aplikasi percakapan, atau platform digital untuk membangun hubungan dengan anak dapat dikenakan ketentuan hukum yang berkaitan dengan penyebaran muatan yang melanggar kesusilaan, eksploitasi seksual, maupun tindak pidana yang berkaitan dengan sistem elektronik.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengaturan child grooming dalam perspektif UU TPKS dan UU Perlindungan Anak pada dasarnya telah memberikan landasan hukum untuk menindak berbagai bentuk perbuatan yang mengarah pada eksploitasi seksual anak. Namun, belum adanya pengaturan yang secara khusus mengkriminalisasi child grooming sebagai tindak pidana mandiri menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih memerlukan penyempurnaan agar mampu menjawab perkembangan kejahatan seksual terhadap anak secara lebih efektif serta memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi korban.

B. Penegakan Hukum terhadap Child Grooming dan Perbuatan Awal Grooming yang Dilakukan Secara Langsung

[9] Siswantari Pratiwi, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual* (Jakarta: Universitas Krisnadwipayana, 2023), hlm. 34.

[10] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

[11] Ellya Susilowati, *Layanan Psikososial Anak Korban Kekerasan Seksual* (Bandung: Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, 2022), hlm. 80.

Perkembangan bentuk kejahatan seksual terhadap anak menunjukkan adanya perubahan modus operandi yang semakin beragam dan kompleks. Salah satu bentuk kejahatan yang mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir adalah *child grooming*, yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan pelaku untuk mendekati, membangun hubungan, dan memperoleh kepercayaan anak sebelum melakukan kejahatan seksual. Berbeda dengan pandangan yang sering mengaitkan *child grooming* dengan penggunaan media digital, praktik ini juga banyak terjadi secara langsung melalui interaksi tatap muka dalam lingkungan sosial korban. Pelaku biasanya memanfaatkan kedekatan emosional, hubungan kekeluargaan, pertemanan, lingkungan pendidikan, maupun aktivitas sehari-hari anak untuk memperoleh kepercayaan korban.

Dalam praktiknya, pelaku biasanya memanfaatkan berbagai cara seperti memberikan perhatian, hadiah, dukungan emosional, maupun komunikasi yang intensif kepada korban. Pendekatan tersebut dilakukan secara sistematis sehingga korban tidak menyadari bahwa dirinya sedang menjadi sasaran kejahatan seksual[12].

Karakteristik utama dari child grooming adalah adanya proses manipulasi psikologis yang dilakukan sebelum terjadinya tindakan seksual. Pelaku tidak selalu menggunakan ancaman atau kekerasan fisik, melainkan memanfaatkan kondisi psikologis anak yang masih rentan dan belum memiliki kemampuan yang memadai untuk memahami niat jahat pelaku. Oleh karena itu, child grooming sering kali sulit terdeteksi karena pada tahap awal hubungan antara pelaku dan korban tampak sebagai hubungan yang wajar dan tidak menimbulkan kecurigaan.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, istilah child grooming belum diatur secara eksplisit sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Tidak terdapat satu pun ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak, maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang secara khusus menggunakan istilah child grooming. Meskipun demikian, berbagai unsur perbuatan yang terdapat dalam proses grooming sebenarnya telah diakomodasi dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual.

Salah satu instrumen hukum yang memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari kejahatan seksual adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)[13]. Kehadiran UU TPKS merupakan bentuk pembaruan hukum pidana Indonesia yang bertujuan memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap korban kekerasan seksual. Undang-undang ini tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap pemulihan korban serta pencegahan terjadinya kekerasan seksual[14].

Dalam UU TPKS, kekerasan seksual dipahami secara luas sebagai setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau tindakan lain terhadap tubuh, hasrat seksual, dan fungsi reproduksi seseorang yang dilakukan secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, atau dilakukan karena ketimpangan relasi kuasa dan relasi gender. Konsep ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak selalu berbentuk tindakan fisik semata, melainkan dapat pula dilakukan melalui manipulasi psikologis dan penyalahgunaan hubungan kepercayaan.

Berkaitan dengan child grooming, terdapat beberapa unsur yang memiliki keterkaitan dengan ketentuan dalam UU TPKS. Salah satunya adalah adanya unsur penyalahgunaan relasi kuasa yang sering digunakan pelaku untuk memengaruhi korban. Dalam banyak kasus, pelaku grooming merupakan orang yang memiliki posisi lebih kuat dibandingkan korban, seperti guru, pembimbing, pelatih, tokoh agama, anggota keluarga, maupun orang dewasa yang dikenal oleh anak melalui media sosial. Posisi tersebut memungkinkan pelaku membangun dominasi psikologis terhadap korban sehingga anak menjadi mudah dipengaruhi dan diarahkan sesuai keinginan pelaku.

Selain itu, proses *grooming* sering kali melibatkan tindakan manipulasi, tipu muslihat, dan eksploitasi emosional yang bertujuan mempersiapkan korban untuk menerima tindakan seksual tertentu. Meskipun belum terjadi hubungan seksual secara langsung, proses tersebut telah menunjukkan adanya niat dan upaya yang sistematis untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak. Oleh karena itu, substansi perbuatan dalam child grooming pada dasarnya sejalan dengan semangat perlindungan yang diusung oleh UU TPKS.

[12] Suhartati, Devina Michelli Nata dan Sherly, "Ancaman Child Grooming yang Tidak Terlihat terhadap Anak-Anak", dalam Suhartati dan Jennifer (eds.), *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia: Dalam Berbagai Isu dan Realitas* (Klaten: PT Nas Media Indonesia, 2025), hlm. 15.

[13] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

[14] Ninik Rahayu dan Triantono, *Untuk Keadilan Bagi Korban: Urgensi Optimalisasi Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual* (Jakarta: Pustaka Rumah C1nta, 2024), hlm. 103.

Selain UU TPKS, perlindungan terhadap anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak[15]. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya yang dapat menghambat tumbuh kembang anak[16].

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak berbagai bentuk kejahatan seksual terhadap anak. Ketentuan tersebut mencakup larangan melakukan eksploitasi seksual terhadap anak, pencabulan, persetubuhan terhadap anak, serta berbagai bentuk tindakan lain yang merugikan anak secara fisik maupun psikis. Dengan demikian, apabila proses grooming telah mengarah pada eksploitasi seksual atau tindakan seksual terhadap anak, maka pelaku dapat dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Namun demikian, terdapat permasalahan yuridis yang cukup penting terkait penanganan child grooming di Indonesia. Permasalahan tersebut terletak pada belum adanya pengaturan yang secara khusus mengkriminalisasi proses grooming itu sendiri. Dalam praktik penegakan hukum, aparat penegak hukum umumnya baru dapat melakukan tindakan hukum setelah terjadi tindak pidana seksual lanjutan seperti pencabulan, persetubuhan, eksploitasi seksual, atau penyebaran konten pornografi anak. Akibatnya, proses pendekatan dan manipulasi yang dilakukan pelaku pada tahap awal sering kali belum dapat dijadikan dasar yang kuat untuk melakukan penindakan pidana[17].

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma (legal gap) dalam sistem hukum pidana Indonesia. Padahal, dari perspektif viktimologi dan perlindungan anak, proses grooming itu sendiri telah menimbulkan dampak negatif bagi korban. Anak yang menjadi sasaran grooming dapat mengalami gangguan psikologis, kehilangan rasa aman, ketergantungan emosional terhadap pelaku, hingga mengalami trauma yang berkepanjangan. Dampak tersebut dapat terjadi meskipun belum terdapat kontak seksual secara langsung antara pelaku dan korban.

Dalam perspektif hukum pidana modern, perlindungan hukum tidak hanya diberikan setelah terjadinya suatu kejahatan, tetapi juga diarahkan untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Pendekatan preventif ini menjadi sangat penting dalam kasus child grooming karena proses grooming merupakan tahap awal yang berpotensi mengarah pada tindak pidana seksual yang lebih berat. Oleh karena itu, kriminalisasi terhadap tindakan grooming dapat dipandang sebagai upaya untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap anak.

Pengaturan child grooming sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri juga akan memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan eksploitasi seksual anak. Dengan adanya pengaturan yang jelas, fokus pembuktian tidak lagi terbatas pada terjadinya tindakan seksual, tetapi juga mencakup adanya proses pendekatan, manipulasi, pembentukan hubungan emosional, dan upaya pelaku untuk mempersiapkan korban menjadi objek eksploitasi seksual.

Di berbagai negara, child grooming telah diakui sebagai tindak pidana tersendiri karena dianggap sebagai bagian dari rangkaian kejahatan seksual terhadap anak. Pendekatan tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa bahaya utama dari grooming bukan hanya terletak pada hasil akhirnya, tetapi juga pada proses manipulasi yang secara perlahan merusak kondisi psikologis dan perkembangan anak. Pengaturan yang demikian memungkinkan negara untuk melakukan intervensi hukum lebih awal sebelum terjadi tindak pidana seksual yang lebih serius.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukum positif Indonesia sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang cukup untuk menindak pelaku child grooming melalui ketentuan dalam UU TPKS dan UU Perlindungan Anak. Akan tetapi, pengaturan tersebut masih bersifat tidak langsung karena child grooming belum diatur secara eksplisit sebagai tindak pidana tersendiri. Kondisi ini berpotensi menimbulkan hambatan dalam proses penegakan hukum, terutama pada tahap pembuktian dan penentuan unsur tindak pidana.

Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum pidana yang secara khusus mengatur child grooming sebagai bentuk kejahatan seksual terhadap anak. Pengaturan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat upaya pencegahan, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta mewujudkan perlindungan yang lebih optimal terhadap hak-hak anak sebagaimana

[15] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
[16] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
[17] Suhartati, Devina Michelli Nata dan Sherly, "Ancaman Child Grooming yang Tidak Terlihat terhadap Anak-Anak", dalam Suhartati dan Jennifer (eds.), *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia: Dalam Berbagai Isu dan Realitas* (Klaten: PT Nas Media Indonesia, 2025), hlm. 16.

dijamin dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Penegakan hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kejahatan seksual. Dalam konteks child grooming, penegakan hukum tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai sarana perlindungan dan pencegahan agar anak terhindar dari risiko eksploitasi seksual[18]. Penegakan hukum terhadap pelaku child grooming menjadi semakin penting mengingat perkembangan teknologi informasi telah memperluas ruang bagi pelaku untuk melakukan pendekatan terhadap anak melalui media sosial, aplikasi percakapan, permainan daring (online game), maupun platform digital lainnya.

Secara normatif, meskipun child grooming belum diatur sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dalam hukum positif Indonesia, aparat penegak hukum tetap dapat melakukan tindakan hukum terhadap pelaku dengan menggunakan berbagai ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta ketentuan lain yang relevan.

Penegakan hukum terhadap pelaku child grooming umumnya dilakukan apabila proses grooming telah berkembang menjadi bentuk tindak pidana lain yang secara jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, ketika pelaku menggunakan tipu muslihat untuk memperoleh foto atau video bermuatan seksual dari anak, mengajak anak melakukan aktivitas seksual, melakukan eksploitasi seksual, atau melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak. Dalam kondisi tersebut, aparat penegak hukum dapat menerapkan pasal-pasal yang mengatur tindak pidana seksual terhadap anak[19].

Dalam praktiknya, proses penegakan hukum dimulai dari adanya laporan masyarakat atau pengaduan dari korban dan keluarga korban. Setelah menerima laporan, penyidik melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti yang dapat membuktikan adanya tindak pidana. Pada kasus child grooming yang dilakukan melalui media elektronik, alat bukti digital memiliki peran yang sangat penting. Bukti tersebut dapat berupa percakapan melalui media sosial, rekaman pesan elektronik, foto, video, tangkapan layar (screenshot), maupun data digital lainnya yang menunjukkan adanya komunikasi yang mengarah pada eksploitasi seksual anak.

Setelah proses penyidikan selesai, berkas perkara akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan penelitian. Apabila berkas dinyatakan lengkap, maka perkara akan dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim. Dalam proses persidangan, hakim akan menilai seluruh alat bukti yang diajukan untuk menentukan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Penegakan hukum terhadap pelaku child grooming juga harus memperhatikan prinsip perlindungan anak. Anak yang menjadi korban tidak boleh diperlakukan sebagai objek pemeriksaan semata, melainkan harus diposisikan sebagai pihak yang memerlukan perlindungan khusus. Oleh karena itu, selama proses peradilan, korban berhak memperoleh pendampingan psikologis, bantuan hukum, rehabilitasi, serta perlindungan dari berbagai bentuk intimidasi yang dapat memperburuk kondisi psikologisnya.

Selain pendekatan represif melalui pemidanaan pelaku, penegakan hukum terhadap child grooming juga harus dilakukan melalui pendekatan preventif. Pendekatan preventif dapat dilakukan melalui edukasi digital kepada anak, orang tua, dan masyarakat mengenai bahaya grooming di internet. Edukasi tersebut penting agar masyarakat mampu mengenali berbagai modus yang digunakan pelaku sehingga potensi terjadinya kejahatan dapat dicegah sejak dini.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku child grooming tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi pidana, tetapi juga mencakup perlindungan korban, pemanfaatan alat bukti digital, serta upaya pencegahan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pendekatan yang komprehensif tersebut diperlukan untuk mewujudkan perlindungan yang efektif terhadap anak dari berbagai bentuk kejahatan seksual.

Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku kejahatan seksual terhadap anak, penegakan hukum terhadap child grooming masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut berasal dari aspek substansi hukum,

[18] Abnan Pancasilawati, Vience Ratna Multi Wijaya, dan Esti Royani, *Perlindungan Anak terhadap Kekerasan Seksual: Hukum Positif dan Hukum Islam* (Purwokerto: CV. Amerta Media, 2023), hlm. 61.

[19] Mursid, Rusmini, dan Yonani, "Penegakan Hukum Terhadap Kriminalisasi Eksploitasi Sexual Terhadap Anak di Bawah Umur (Child Grooming) di Media Sosial", *Nova Juris: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 31.

struktur hukum, maupun budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Hambatan dari Aspek Substansi Hukum

Hambatan pertama terletak pada aspek substansi hukum, yaitu belum adanya pengaturan yang secara eksplisit mengatur child grooming sebagai tindak pidana tersendiri. Kondisi ini menyebabkan aparat penegak hukum harus menggunakan pasal-pasal lain yang memiliki keterkaitan dengan perbuatan pelaku. Akibatnya, proses penegakan hukum sering kali mengalami kesulitan dalam menentukan unsur tindak pidana yang paling tepat untuk diterapkan[20].

Ketiadaan pengaturan khusus juga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum. Penyidik, jaksa, dan hakim dapat memiliki pandangan yang berbeda mengenai apakah suatu tindakan telah memenuhi unsur tindak pidana atau masih berada dalam tahap persiapan yang belum dapat dipidana. Kondisi tersebut dapat menghambat efektivitas penegakan hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Selain itu, belum adanya rumusan yang secara khusus mengatur *child grooming* menyebabkan ruang lingkup perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai grooming menjadi tidak jelas. Dalam praktiknya, pelaku sering kali melakukan pendekatan secara bertahap kepada anak melalui pemberian perhatian, hadiah, bantuan, atau membangun hubungan emosional tertentu sebelum melakukan tindakan eksploitasi seksual. Perbuatan-perbuatan tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari proses grooming, namun karena tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum kerap mengalami kesulitan untuk menilai sejauh mana tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Akibatnya, penegakan hukum sering kali baru dapat dilakukan setelah terjadi tindak pidana seksual yang lebih nyata atau ketika telah timbul kerugian yang dialami oleh korban.

Hambatan ini juga berdampak pada upaya perlindungan anak sebagai korban potensial. Padahal, salah satu tujuan utama hukum pidana modern adalah melakukan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan sebelum menimbulkan akibat yang lebih serius. Dalam konteks *child grooming*, proses manipulasi psikologis yang dilakukan pelaku sebenarnya telah menimbulkan ancaman terhadap keselamatan dan perkembangan anak meskipun belum terjadi kontak seksual secara langsung. Namun, karena belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengkriminalisasi seluruh rangkaian tindakan grooming, aparat penegak hukum memiliki keterbatasan untuk melakukan tindakan represif sejak tahap awal. Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk terus membangun kedekatan dengan korban tanpa adanya konsekuensi hukum yang jelas.

Di samping itu, kekosongan norma mengenai *child grooming* juga berpotensi menyebabkan tidak seragamnya putusan pengadilan dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa. Perbedaan penafsiran terhadap unsur-unsur tindak pidana dapat mengakibatkan adanya disparitas dalam penanganan perkara, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Hal tersebut pada akhirnya tidak hanya memengaruhi kepastian hukum, tetapi juga dapat mengurangi rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan komprehensif mengenai *child grooming* dalam sistem hukum pidana Indonesia agar terdapat landasan hukum yang tegas bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan upaya manipulasi dan eksploitasi seksual terhadap anak sejak tahap awal terjadinya perbuatan.

Hambatan dari Aspek Pembuktian

Hambatan berikutnya berkaitan dengan proses pembuktian. *Child grooming* pada umumnya dilakukan melalui komunikasi yang bersifat pribadi dan tertutup, terutama melalui media digital. Pelaku sering menggunakan akun anonim, identitas palsu, atau aplikasi yang memiliki fitur penghapusan pesan secara otomatis sehingga menyulitkan proses pengumpulan alat bukti. Selain itu, proses grooming lebih banyak melibatkan manipulasi psikologis dibandingkan tindakan fisik. Oleh karena itu, pembuktian mengenai adanya niat pelaku untuk melakukan eksploitasi seksual sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Tidak jarang suatu perkara sulit dibuktikan apabila belum terdapat tindakan seksual yang nyata atau kerugian fisik yang dapat dibuktikan secara langsung.

Kesulitan pembuktian tersebut semakin kompleks karena proses *child grooming* umumnya berlangsung secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Pelaku tidak langsung menunjukkan tujuan seksualnya, melainkan terlebih dahulu membangun hubungan kepercayaan dengan korban melalui komunikasi yang intens, pemberian perhatian, dukungan emosional, atau

[20] Nursal Sabila, Mukhlis R., dan Sukamarriko Andrikasmi, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Child Grooming Melalui Platform Digital di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau," *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 4, No. 2, Desember 2025, hlm. 921–923.

hadiah tertentu. Tindakan-tindakan tersebut pada dasarnya tampak sebagai interaksi yang wajar sehingga sulit dibedakan dengan hubungan sosial biasa. Akibatnya, aparat penegak hukum harus melakukan analisis yang lebih mendalam untuk membuktikan bahwa rangkaian tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya sistematis yang mengarah pada eksploitasi seksual anak.

Selain itu, alat bukti digital yang menjadi dasar pembuktian sering kali menghadapi berbagai kendala teknis. Percakapan yang dilakukan melalui media sosial, aplikasi pesan instan, atau platform digital lainnya dapat dengan mudah dihapus oleh pelaku sebelum dilakukan penyitaan atau pemeriksaan oleh penyidik. Dalam beberapa kasus, pelaku juga menggunakan teknologi tertentu untuk menyembunyikan identitas dan lokasi mereka sehingga menyulitkan proses pelacakan[21]. Kondisi ini menyebabkan aparat penegak hukum memerlukan kemampuan khusus dalam bidang forensik digital untuk memperoleh, mengamankan, dan menganalisis bukti elektronik yang relevan. Namun, keterbatasan sumber daya manusia maupun sarana pendukung di beberapa wilayah masih menjadi hambatan dalam mengoptimalkan proses pembuktian tersebut.

Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah keterlibatan korban yang masih berusia anak. Anak sering kali belum memahami bahwa dirinya sedang menjadi sasaran *grooming*, sehingga tidak menyadari bahwa komunikasi yang dilakukan pelaku merupakan bagian dari tindak kejahatan. Bahkan, karena pelaku telah berhasil membangun hubungan emosional dengan korban, anak terkadang enggan memberikan keterangan atau merasa takut untuk melaporkan perbuatan tersebut kepada orang tua maupun aparat penegak hukum. Dalam situasi tertentu, korban justru merasa memiliki kedekatan dengan pelaku sehingga kesaksiannya menjadi terbatas atau tidak konsisten. Kondisi ini tentu mempersulit proses pembuktian karena keterangan korban merupakan salah satu unsur penting dalam mengungkap rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Di samping itu, pembuktian unsur niat atau tujuan seksual pelaku juga menjadi persoalan yang cukup rumit. Dalam hukum pidana, suatu perbuatan pada umumnya harus dibuktikan tidak hanya dari tindakan yang dilakukan, tetapi juga dari maksud yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Pada kasus *child grooming*, pelaku sering berupaya menyamarkan niatnya dengan menggunakan bahasa yang ambigu atau komunikasi yang tidak secara langsung mengandung unsur seksual. Akibatnya, penyidik dan penuntut umum harus menghubungkan berbagai bukti yang tersebar dalam bentuk percakapan, gambar, rekaman, maupun aktivitas digital lainnya untuk menunjukkan adanya pola perilaku yang mengarah pada eksploitasi seksual anak.

Hambatan dari Aspek Aparat Penegak Hukum

Penegakan hukum terhadap *child grooming* juga menghadapi hambatan yang berasal dari keterbatasan sumber daya manusia aparat penegak hukum. Tidak semua penyidik memiliki kemampuan yang memadai dalam menangani kejahatan siber maupun kejahatan seksual berbasis teknologi informasi. Perkembangan teknologi yang sangat cepat menuntut aparat penegak hukum untuk terus meningkatkan kompetensi dalam bidang digital forensik, analisis data elektronik, dan teknik investigasi siber. Apabila kemampuan tersebut tidak terus diperbarui, maka pelaku akan lebih mudah memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menghindari proses hukum.

Keterbatasan kompetensi tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat efektivitas penanganan perkara *child grooming*. Dalam praktiknya, kejahatan ini sering dilakukan melalui berbagai platform digital yang terus berkembang, seperti media sosial, aplikasi perpesanan instan, forum daring, hingga permainan (*online games*) yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara pelaku dan korban. Masing-masing platform memiliki karakteristik, sistem keamanan, dan metode penyimpanan data yang berbeda. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk memahami berbagai aspek teknis tersebut agar dapat mengidentifikasi, melacak, dan mengumpulkan bukti yang diperlukan dalam proses penyidikan.

Selain itu, perkembangan teknologi juga mendorong pelaku untuk menggunakan metode yang semakin canggih dalam menyembunyikan identitas dan aktivitas mereka. Pelaku dapat memanfaatkan akun palsu, jaringan privat virtual (*Virtual Private Network* atau VPN), aplikasi dengan sistem enkripsi, serta berbagai teknologi lainnya yang menyulitkan proses pelacakan. Dalam kondisi demikian, kemampuan aparat penegak hukum dalam melakukan investigasi digital menjadi sangat penting. Apabila aparat tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, maka proses pengungkapan perkara dapat berlangsung lebih lama atau bahkan

[21] Ahmad Rajid Ardiansyah, "Kejahatan Terorganisir Dalam Praktik Judi Slot Online Di Kota Batam Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas," *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, Vol. 2, No. 4, 2026, hlm. 58–69.

mengalami kegagalan dalam menemukan bukti yang cukup untuk menjerat pelaku.

Hambatan lainnya berkaitan dengan masih terbatasnya jumlah personel yang memiliki keahlian khusus di bidang kejahatan siber dan forensik digital. Tidak semua daerah memiliki unit atau tenaga ahli yang secara khusus menangani tindak pidana berbasis teknologi informasi. Akibatnya, penanganan perkara sering kali harus menunggu bantuan dari unit tertentu yang memiliki kompetensi lebih spesifik. Kondisi tersebut dapat memperlambat proses penyidikan, terutama ketika bukti elektronik harus segera diamankan agar tidak hilang, diubah, atau dihapus oleh pelaku. Padahal, dalam kasus *child grooming*, kecepatan penanganan sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana seksual yang lebih lanjut terhadap korban.

Di samping keterbatasan sumber daya manusia, faktor sarana dan prasarana juga turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Penanganan perkara yang melibatkan bukti elektronik membutuhkan perangkat dan teknologi pendukung yang memadai, seperti perangkat lunak forensik digital, sistem penyimpanan data, serta fasilitas analisis bukti elektronik. Apabila fasilitas tersebut belum tersedia secara optimal, maka kemampuan aparat dalam mengungkap dan membuktikan tindak pidana *child grooming* menjadi kurang maksimal. Keterbatasan ini semakin terasa mengingat kejahatan berbasis teknologi informasi berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan adaptasi sebagian institusi penegak hukum.

Hambatan dari Aspek Korban dan Masyarakat

Hambatan lain berasal dari korban dan lingkungan sosial. Banyak korban *child grooming* yang tidak menyadari bahwa dirinya sedang menjadi sasaran kejahatan seksual karena pelaku telah berhasil membangun hubungan emosional dan memperoleh kepercayaan korban. Akibatnya, korban sering kali tidak segera melaporkan peristiwa yang dialaminya. Selain itu, masih terdapat stigma sosial terhadap korban kejahatan seksual. Sebagian keluarga memilih menyelesaikan masalah secara tertutup karena khawatir terhadap pandangan masyarakat[22]. Kondisi tersebut menyebabkan banyak kasus *child grooming* tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum sehingga pelaku dapat terus melakukan perbuatannya terhadap korban lain. Kurangnya literasi digital di kalangan anak dan orang tua juga menjadi faktor yang memperbesar risiko terjadinya *child grooming*. Banyak orang tua belum memahami pola interaksi anak di dunia digital sehingga pengawasan terhadap aktivitas daring anak menjadi kurang optimal.

Ketidaktahuan korban mengenai tindakan *child grooming* tidak terlepas dari karakteristik kejahatan tersebut yang dilakukan secara bertahap dan manipulatif. Pelaku biasanya membangun kedekatan dengan korban melalui pendekatan yang tampak ramah, penuh perhatian, dan tidak mengandung unsur ancaman. Dalam banyak kasus, pelaku berusaha menjadi sosok yang dipercaya oleh anak dengan cara mendengarkan keluh kesah korban, memberikan dukungan emosional, atau memenuhi kebutuhan tertentu yang tidak diperoleh korban dari lingkungan sekitarnya. Karena proses tersebut berlangsung secara perlahan, korban sering kali menganggap hubungan dengan pelaku sebagai hubungan pertemanan yang normal dan tidak menyadari adanya tujuan tersembunyi di balik tindakan pelaku.

Selain itu, usia dan tingkat kematangan emosional anak yang masih terbatas menyebabkan mereka lebih mudah dipengaruhi dan dimanipulasi oleh pelaku. Anak belum memiliki kemampuan yang cukup untuk mengenali tanda-tanda bahaya dalam interaksi digital maupun interaksi langsung dengan orang dewasa. Akibatnya, ketika pelaku mulai melakukan tindakan yang mengarah pada eksploitasi seksual, korban sering kali merasa bingung, takut, atau bahkan menganggap tindakan tersebut sebagai sesuatu yang wajar karena telah terbentuk hubungan kepercayaan sebelumnya. Kondisi ini menjadi salah satu alasan mengapa banyak kasus *child grooming* tidak segera terungkap dan baru diketahui setelah terjadi dampak yang lebih serius terhadap korban.

Faktor lingkungan sosial juga memiliki pengaruh yang besar terhadap rendahnya tingkat pelaporan kasus *child grooming*. Dalam masyarakat, masih terdapat anggapan bahwa kasus yang berkaitan dengan kekerasan atau kejahatan seksual merupakan aib keluarga yang harus disembunyikan. Kekhawatiran akan munculnya stigma, diskriminasi, atau penilaian negatif dari lingkungan sekitar sering membuat korban dan keluarganya enggan melaporkan kejadian yang dialami kepada pihak berwenang. Bahkan dalam beberapa kasus, korban justru disalahkan atas peristiwa yang terjadi, sehingga menimbulkan rasa malu dan trauma yang semakin mendalam. Akibatnya, proses penegakan hukum menjadi terhambat karena aparat tidak

[22] Siti Mas'udah, "Makna Kekerasan Seksual dan Stigma Masyarakat Terhadap Korban Kekerasan Seksual," *Society*, Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 1–12.

memperoleh laporan maupun informasi yang cukup untuk menindaklanjuti perbuatan pelaku.

Upaya Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Penanganan child grooming tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum semata, melainkan memerlukan kerja sama yang komprehensif dari berbagai pihak. Mengingat child grooming merupakan kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi, maka upaya pencegahan dan penanggulangannya harus dilakukan secara terpadu, baik melalui pendekatan preventif maupun represif.

Pertama, perlu dilakukan pembaruan hukum dengan memasukkan child grooming sebagai tindak pidana tersendiri dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Pengaturan yang lebih spesifik akan memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara serta mempermudah proses pembuktian terhadap pelaku. Selain itu, keberadaan aturan khusus akan memperjelas batasan mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai child grooming sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan sejak tahap awal ketika terdapat indikasi upaya eksploitasi seksual terhadap anak, tanpa harus menunggu terjadinya akibat yang lebih serius[23].

Kedua, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum harus dilakukan secara berkelanjutan, khususnya dalam bidang kejahatan siber dan digital forensik. Perkembangan teknologi yang sangat cepat menuntut aparat untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilannya agar mampu menghadapi berbagai modus kejahatan yang semakin kompleks. Pelatihan mengenai investigasi digital, analisis bukti elektronik, pelacakan identitas digital, serta perlindungan terhadap korban anak perlu dilakukan secara berkala. Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses penyelidikan dan penyidikan, termasuk perangkat forensik digital yang modern dan tenaga ahli yang kompeten. Dengan demikian, kemampuan aparat dalam mengungkap dan membuktikan tindak pidana child grooming dapat semakin optimal.

Ketiga, perlu adanya kerja sama antara pemerintah, penyedia layanan digital, dan lembaga perlindungan anak dalam mendeteksi serta mencegah aktivitas grooming di ruang digital. Penyedia platform media sosial, aplikasi perpesanan, maupun layanan digital lainnya memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak. Kerja sama tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan sistem pelaporan yang mudah diakses, pemantauan terhadap aktivitas yang mencurigakan, serta penghapusan konten atau akun yang terindikasi digunakan untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak. Selain itu, koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum dan penyedia layanan digital dapat mempercepat proses pengumpulan bukti elektronik yang diperlukan dalam penanganan perkara.

Keempat, edukasi mengenai keamanan digital harus diberikan secara luas kepada anak, orang tua, dan masyarakat agar mampu mengenali ciri-ciri serta modus operandi child grooming. Anak perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga privasi di internet, risiko berinteraksi dengan orang asing di dunia maya, serta langkah-langkah yang harus dilakukan apabila menghadapi situasi yang mencurigakan[24]. Di sisi lain, orang tua perlu meningkatkan kemampuan dalam melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap aktivitas digital anak. Sekolah dan lembaga pendidikan juga memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan mengenai literasi digital dan perlindungan anak dari berbagai bentuk kejahatan seksual berbasis teknologi informasi.

Selain itu, perlu dilakukan kampanye dan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat mengenai bahaya child grooming dan pentingnya melaporkan setiap dugaan tindak pidana yang melibatkan anak. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi stigma terhadap korban kejahatan seksual serta mendorong masyarakat agar lebih peduli terhadap perlindungan anak. Lingkungan sosial yang mendukung akan memberikan keberanian bagi korban dan keluarganya untuk melaporkan peristiwa yang dialami sehingga proses penegakan hukum dapat

[23] Aliansi Peduli Korban Kekerasan Seksual (APKS), *Pedoman Pemaknaan Pasal Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)* (Jakarta: APKS, 2023), hlm. 16.

[24] Kementerian Komunikasi dan Digital, *Anak Aman di Ruang Digital: Pelindungan Anak di Ruang Digital (Buku 2/4)* (Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Digital, n.d.), hlm. 13.

berjalan dengan lebih efektif. Partisipasi aktif masyarakat juga sangat penting dalam membantu mendeteksi potensi terjadinya child grooming sejak dini.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hambatan penegakan hukum terhadap child grooming tidak hanya berasal dari kekurangan pengaturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor pembuktian, kapasitas aparat penegak hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memberikan perlindungan yang optimal terhadap anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kejahatan seksual. Melalui pembaruan regulasi, peningkatan kompetensi aparat, penguatan kerja sama antarlembaga, serta peningkatan literasi digital masyarakat, diharapkan penanggulangan child grooming di Indonesia dapat dilakukan secara lebih efektif sehingga hak-hak anak untuk memperoleh perlindungan, keamanan, dan tumbuh kembang yang optimal dapat terjamin.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana child grooming dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum diatur secara tegas sebagai tindak pidana tersendiri. Namun, perbuatan yang merupakan bagian dari proses child grooming dapat dijerat melalui ketentuan dalam Undang-Undang TPKS dan Undang-Undang Perlindungan Anak, terutama apabila telah mengarah pada eksploitasi seksual, pencabulan, atau bentuk kekerasan seksual lainnya terhadap anak. Dengan demikian, pengaturan hukum terhadap child grooming masih bersifat tidak langsung dan belum memberikan kepastian hukum yang optimal terhadap seluruh rangkaian perbuatan grooming.

Penegakan hukum terhadap child grooming dan perbuatan awal grooming yang dilakukan secara langsung pada dasarnya telah dapat dilakukan melalui penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang TPKS. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain belum adanya pengaturan khusus mengenai child grooming, kesulitan pembuktian pada tahap awal pendekatan pelaku, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bentuk dan bahaya child grooming. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap child grooming perlu diperkuat melalui pembentukan regulasi yang lebih spesifik serta peningkatan upaya pencegahan dan perlindungan terhadap anak.

Penegakan hukum terhadap child grooming dapat dilakukan melalui pendekatan represif dan preventif, peningkatan kesadaran hukum Masyarakat, perlindungan terhadap korban, serta penguatan koordinasi antar lembaga terkait dengan perlindungan terhadap anak dari ancaman child grooming dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan agar pemerintah dan pembentuk undang-undang melakukan pembaruan hukum dengan mengatur child grooming sebagai tindak pidana secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Indonesia guna memberikan kepastian hukum dan memungkinkan penanganan sejak tahap awal sebelum terjadi eksploitasi seksual terhadap anak.

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan perlindungan anak melalui pedoman khusus mengenai pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban child grooming. Aparat penegak hukum juga perlu meningkatkan kapasitas dan kompetensinya dalam memahami karakteristik child grooming serta menerapkan pendekatan yang ramah anak dalam setiap tahapan proses peradilan melalui pendampingan psikologis, perlindungan identitas korban, dan penyediaan ruang pemeriksaan yang aman guna mewujudkan perlindungan hukum yang optimal bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah, F., Imran, S. Y., & Hippy, J. (2026). Anatomi kejahatan kekerasan seksual anak: Membedah faktor kriminogen dari perspektif hukum pidana Indonesia.

Aliansi Peduli Korban Kekerasan Seksual (APKS) (2023) *Pedoman Pemaknaan Pasal Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*. Jakarta: APKS.

Eleanora, F., Ismail, Z., Ahmad, & Lestari, M. (2021). Buku ajar hukum perlindungan anak dan perempuan. Madza Media.

Haq, N., Masnuna, & Widyasari. (2025). Buku ilustrasi sebagai media edukasi mengenai bahaya child grooming untuk orang tua.

Huraerah, A. (2018). Kekerasan terhadap anak. Nuansa Cendekia.

Rakhmat, J. (2007) *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Kementerian Komunikasi dan Digital (n.d.) *Anak Aman di Ruang Digital: Pelindungan Anak di*

Ruang Digital (Buku 2/4). Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Digital.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). Pedoman pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. KemenPPPA.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). Laporan akhir tahun dan catatan pengawasan KPAI tahun 2022. KPAI.

Kual, S. (2021). Perempuan dan media (Vol. 2, P. Wahyuni, I. A. Irma, & S. Arifin, Eds.). Syiah Kuala University Press.

Maryam, E. (2019). Buku ajar psikologi sosial: Penerapan dalam permasalahan sosial. UMSIDA Press.

Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram University Press.

Mulyadi, M., Lubis, R., Hafidzah, L., Rangkuti, Y., & Soraya, D. S. (2024). Mutlak bagi korban tindak pidana.

Nahar, Ciput, P., & Dioniso, A. (Ed.). (n.d.). Modul pencegahan dan penanganan eksploitasi dan kekerasan seksual anak di ranah daring bagi penyedia layanan.

Pancasilawati, A., Wijaya, V.R.M. and Royani, E. (2023) *Perlindungan Anak terhadap Kekerasan Seksual: Hukum Positif dan Hukum Islam*. Purwokerto: CV. Amerta Media

Rahayu, N. and Triantono (2024) *Untuk Keadilan Bagi Korban: Urgensi Optimalisasi Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: Pustaka Rumah C1nta.

Pratiwi, S. (2023) *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual*. Jakarta: Universitas Krisnadwipayana. Available at: https://repository.unkris.ac.id/id/eprint/2235/ Diakses 10 Juni 2026

Riyadi, B.S., 2022. *Buku Ajar Kriminologi: Studi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).

Saraswati, R. (2015) *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Available at: Unika Repository Diakses 10 Juni 2026

Solikin, N. (2019). Pengantar metodologi penelitian hukum. CV. Penerbit Qiara Media.

Suhartati, Nata, D.M. and Sherly (2025) 'Ancaman Child Grooming yang Tidak Terlihat terhadap Anak-Anak', in Suhartati and Jennifer (eds.) *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia: Dalam Berbagai Isu dan Realitas*. Klaten: PT Nas Media Indonesia, pp. 14–27.S

Susilowati, E. (2022) *Layanan Psikososial Anak Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Available at: https://repository.poltekesos.ac.id Diakses 10 Juni 2026

Syafnita, T., Akip, M., Mukhlisin, & Kardinus, W. (2023). Psikologi perkembangan anak usia dini (I. A. Putri, Ed.). PT Literasi Nusantara Abadi Grup

Peraturan Prundang-Undangan

Pengadilan Negeri Malang. (2022). Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN Mlg tentang kekerasan seksual terhadap anak oleh Julianto Eka Putra.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Jurnal

Agil, A. M., Ayu, H., & Dewi, N. (2026). Penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Ardiansyah, A.R., 2026. *Kejahatan Terorganisir Dalam Praktik Judi Slot Online Di Kota Batam Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas*. Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara, 2(4), pp.58–69. Tersedia di https://doi.org/10.59435/menulis.v2i4.1084 diakses 12 juni 2026

Aziz, A. C. A., Susamto, B., & Hamdan, A. (2025). Legal protection for victims of child grooming: A responsive legal approach in Indonesia. 6(7), 1–42.

Hukum, P., Anak, B., & Korban, S. (2025). Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. 8(2), 651–660.

Kautsar, I. A., Muhammad, D. W., et al. (2022). Sistem hukum modern Lawrence M. Friedman: Budaya hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital. 7(1), 84–99.

Mas'udah, S. (2022) 'Makna Kekerasan Seksual dan Stigma Masyarakat Terhadap Korban Kekerasan Seksual', *Society*, 10(1), pp. 1–12. Available at: https://doi.org/10.33019/society.v10i1.384 Diakses 11 juni 2026.

Mursid, Rusmini & Yonani 2024, 'Penegakan Hukum Terhadap Kriminalisasi Eksploitasi Sexual Terhadap Anak di Bawah Umur (Child Grooming) di Media Sosial', *Nova*

Juris: Jurnal Hukum, vol. 2, no. 1, hlm. 25–34.

Nursal Sabila, Mukhlis R., dan Sukamarriko Andrikasmi, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Child Grooming Melalui Platform Digital di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau," *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 4, No. 2, Desember 2025, hlm. 921–923.

Putri, K., & Sugama, I. D. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban child grooming daring dalam sistem peradilan pidana Indonesia: Analisis berdasarkan teori viktimologi. 3(11).

Salamor, A. M., Fadillah, A. N., Corputty, P., & Beatrix, Y. (2020). Child grooming sebagai bentuk pelecehan seksual anak melalui aplikasi permainan daring. 26(28), 490–499. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.381

Suciana, A. S., Kurniawan, Y. P., et al. (2025). Screenshot: Lebih dari sekedar gambar, bukti yang berbicara.

Website

Detik News. (2022). Kasus Julianto Eka Putra (JE) ditahan, Sekolah SPI angkat bicara. https://news.detik.com/berita/d-6176559/kasus-julianto-eka-putra-jeditahan-sekolah-spi-angkat-bicara

Kual, S. (2021). Perempuan dan media (PDF). https://wrhc-indonesia.com/wp-content/uploads/2021/11/BUKU-CHILDGROOMING.pdf

Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum (PDF). https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf

Solikin, N. (2019). Pengantar metodologi penelitian hukum (PDF). https://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum.pdf

Putri, K., & Sugama, I. D. (2025). Artikel jurnal. https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/3219/2537